



**PUTUSAN**  
**Nomor 204/Pid.B/2021/PN Ngw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Tri Widodo Bin Paidi;
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/tanggal lahir : 2 Maret 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Legundi, Desa Legundi, RT. 010 Rw. 001, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 204/Pid.B/2021/PN Ngw tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.B/2021/PN Ngw tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Ngw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRI WIDODO Bin PAIDI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRI WIDODO Bin PAIDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk samsung GT-S 5300 berwarna hitam;
  - Uang tunai sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);  
**dirampas untuk Negara;**
  - 1 (satu) buah simcard dan 1 (satu) lembar kertas angka tombokan, 2 (dua) lembar bukti transfer pengisian saldo;  
**dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama Tri Widodo dengan nomor rekening (6431-01-020908-53-2) beserta ATM BRI;  
**dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;**
4. Menetapkan agar Terdakwa TRI WIDODO Bin PAIDI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa TRI WIDODO Bin PAIDI pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di warung angkringan dengan alamat Desa Legundi, Kec.Karangjati, Kab.Ngawi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **"dengan tidak berhak secara**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**sengaja mengadakan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara”,** perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku pengecer di wilayah Ds.Legundi, Kec.Karangjati, Kab.Ngawi, tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang, telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membeli togel online jenis Hongkong yaitu dengan cara Terdakwa mendownload aplikasi togel online jenis Hongkong melalui handphone (HP) Samsung Hitam GT-S5300 miliknya yaitu BUAHTOGELPANENSETIAPHARI dan M11TOTO dengan user name Lion99 dan password 12345678, kemudian Terdakwa mengisi deposit untuk melakukan pembelian nomor judi online, setelah masuk aplikasi, lalu Terdakwa memilih menu permainan dan muncul pasaran permainan dipilih nomor (307) Hongkong (setiap hari) 23.00 22.45 WIB 0651 untuk di klik, lalu pilih 4D, lalu muncul BBS Campuran, kemudian Terdakwa memasukkan nomor judi online jenis Hongkong dan memasukkan nominal pembelian para penombok ke dalam aplikasi tersebut, yang mana uang tombokan sebelumnya sudah diberikan para penombok kepada Terdakwa baik secara langsung secara tunai maupun pemesanan melalui whatsapp atau SMS;
- Bahwa nomor tombokan judi online jenis Hongkong yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada bandarnya melalui aplikasi secara otomatis memotong saldo milik Terdakwa dan 8% sebagai komisi untuk Terdakwa, dan apabila terdapat nomor tombokan para penombok ada yang keluar/ tembus, maka secara otomatis hadiah uang dari bandar akan masuk ke dalam saldo/ deposit aplikasi BUAHTOGELPANENSETIAPHARI milik Terdakwa, kemudian saldo tersebut Terdakwa pindahkan/ withdraw ke rekening BRI atas nama Tri Widodo, kemudian Terdakwa ambil melalui ATM BRI dan Terdakwa berikan kepada para penombok yang nomor tombokannya keluar, dengan ketentuan bagi para penombok yang nomor tombokannya cocok/ keluar setiap Rp1000,- :
- Bila 2 (dua) angka (2D/BT) cocok/ keluar, para penombok akan menerima Rp90.000,-, dan Terdakwa terkadang menerima komisi sampai Rp50.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bila 3 (tiga) angka (3D) cocok/ keluar, para penombok akan menerima Rp450.000,- dan Terdakwa terkadang menerima komisi sampai Rp100.000,-
- Bila 4 (empat) angka (4D) cocok/ keluar, para penombok akan menerima Rp1.000.000,- dan Terdakwa terkadang menerima komisi sampai Rp500.000,-

Dan seterusnya tergantung dari besarnya tombakan dari penombok dan berlaku setiap hari bukaan judi online jenis Hongkong tersebut;

- Bahwa omset Terdakwa sebagai pengecer sekira Rp200.000,- sampai dengan Rp250.000,- per hari tanpa ada batasan jumlah uang tobakan dari penombok (semakin banyak jumlah tombakan akan semakin besar pula omset pengecer ) yang mana dari bandar pemilik aplikasi, Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 15% dari total omset yang Terdakwa peroleh;
- Bahwa selanjutnya saksi Danny S, SH. dan saksi Budi Hartono serta saksi Andri Budi S masing-masing selaku anggota Kepolisian Resor Ngawi yang sedang berpatroli menerima informasi dari warga masyarakat bahwa ada orang yang menjual atau menerima titipan nomor judi online jenis Hongkong secara langsung melalui handphone (HP) sedang berada di warung angkringan dengan alamat Ds.Legundi, Kec.Karangjati, Kab.Ngawi, kemudian para saksi menuju tempat tersebut, sesampainya di tempat tersebut para saksi melihat Terdakwa sedang duduk menunggu pelanggan, lalu para saksi melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah handphone merk samsung GT-S 5300 berwarna hitam, 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama Tri Widodo beserta ATM, uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar bukti transfer pengisian saldo dan 1 (satu) lembar kertas angka tombakan, untuk selanjutnya para saksi mengamankan Terdakwa beserta barang-barang buktinya untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi online jenis Hongkong tersebut bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. UURI Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Budi Hartono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya permainan judi *online* jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira jam 22.00 WIB yang mana Saksi bersama dengan anggota Kepolisian Resor Ngawi lainnya termasuk Saksi Andri Budi S sedang melaksanakan tugas patroli rutin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa didaerah Desa Legundi, Kec. Karangjati, Kab.Ngawi sedang berlangsung permainan judi jenis nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa yang bertindak sebagai pengecer dan atas dasar informasi tersebut kemudian Saksi bersama tim dan Saksi Andri Budi S melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dan sesampainya di lokasi Saksi berhasil menemui Terdakwa yang sedang dalam posisi menunggu penombok yang akan membeli nomor togel melalui Terdakwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi bersama tim melakukan penyitaan atas barang-barang yang dipergunakan sebagai alat untuk bermain judi yaitu 1 (satu) buah handphone merk samsung GT-S 5300 berwarna hitam, 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama Tri Widodo beserta ATM, uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar bukti transfer pengisian saldo dan 1 (satu) lembar kertas angka tombakan;
  - Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya yaitu tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang, telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membeli togel online jenis Hongkong dan dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa permainan judi jenis nomor togel tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mengunduh aplikasi togel *online* jenis Hongkong melalui handphone (HP) Samsung Hitam GT-S5300 miliknya yaitu BUAHTOGELPANENSETIAPHARI dan M11TOTO dengan user name Lion99 dan password 12345678 kemudian Terdakwa mengisi deposit untuk melakukan pembelian nomor judi *online* dan setelah masuk aplikasi kemudian Terdakwa memilih menu permainan dan muncul pasaran permainan dipilih nomor (307) Hongkong (setiap hari) 23.00 22.45 WIB 0651 untuk di klik, lalu pilih 4D dan setelah muncul BBS Campuran kemudian Terdakwa memasukkan nomor judi *online* jenis Hongkong lalu memasukkan nominal pembelian para penombok ke dalam aplikasi tersebut, yang mana uang tombakan sebelumnya sudah diberikan para penombok kepada

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa baik secara langsung secara tunai maupun pemesanan melalui *whatsapp* atau SMS;

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dengan cara nomor tombokan judi *online* jenis Hongkong yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada bandarnya melalui aplikasi secara otomatis memotong saldo milik Terdakwa dan 8% sebagai komisi untuk Terdakwa;
- Bahwa apabila terdapat nomor tombokan para penombok ada yang keluar/tembus, maka secara otomatis hadiah uang dari bandar akan masuk ke dalam saldo/deposit aplikasi BUAHTOGELPANENSETIAPHARI milik Terdakwa kemudian saldo tersebut oleh Terdakwa dipindahkan/withdraw ke rekening BRI atas nama Tri Widodo lalu oleh Terdakwa diambil melalui ATM BRI kemudian diberikan kepada para penombok yang nomor tombokannya keluar;
- Bahwa untuk ketentuan bagi para penombok yang nomor tombokannya cocok/keluar setiap Rp1000,00 (seribu rupiah) cocok 2 (dua) angka (2D/BT) cocok/keluar maka para penombok akan menerima Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa terkadang menerima komisi sampai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) apabila cocok/keluar 3 (tiga) angka maka para penombok akan menerima Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa terkadang menerima komisi sampai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan apabila cocok/keluar 4 (empat) angka (4D) maka para penombok akan menerima Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa terkadang menerima komisi sampai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya tergantung dari besarnya tombokan dari penombok dan berlaku setiap hari bukaan judi *online* jenis Hongkong tersebut;
- Bahwa omset Terdakwa sebagai pengecer sekira Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari tanpa ada batasan jumlah uang tombokan dari penombok (semakin banyak jumlah tombokan akan semakin besar pula omset pengecer) yang mana dari bandar pemilik aplikasi dan Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 15% dari total omset yang Terdakwa peroleh;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa perjudian nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut untuk dapat menang sifatnya untung-untungan saja sehingga masyarakat

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cenderung membeli atau memasang taruhan melalui judi tersebut sehingga merusak ekonomi warga;

- Bahwa permainan judi nomor togel tersebut dilakukan Terdakwa karena ingin mendapatkan keuntungan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
2. Andri Budi S dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya permainan judi *online* jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira jam 22.00 WIB yang mana Saksi bersama dengan anggota Kepolisian Resor Ngawi lainnya termasuk Saksi Budi Hartono sedang melaksanakan tugas patroli rutin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa didaerah Desa Legundi, Kec. Karangjati, Kab.Ngawi sedang berlangsung permainan judi jenis nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa yang bertindak sebagai pengecer dan atas dasar informasi tersebut kemudian Saksi bersama tim dan Saksi Budi Hartono melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dan sesampainya dilokasi Saksi Budi Hartono berhasil menemui Terdakwa yang sedang dalam posisi menunggu penombok yang akan membeli nomor togel melalui Terdakwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi bersama tim melakukan penyitaan atas barang-barang yang dipergunakan sebagai alat untuk bermain judi yaitu 1 (satu) buah handphone merk samsung GT-S 5300 berwarna hitam, 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama Tri Widodo beserta ATM, uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar bukti transfer pengisian saldo dan 1 (satu) lembar kertas angka tombakan;
  - Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya yaitu tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang, telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membeli togel online jenis Hongkong dan dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa permainan judi jenis nomor togel tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mengunduh aplikasi togel *online* jenis Hongkong melalui handphone (HP) Samsung Hitam GT-S5300 miliknya yaitu BUAHTOGELPANENSETIAPHARI dan M11TOTO dengan user name Lion99 dan password 12345678 kemudian Terdakwa mengisi deposit untuk melakukan pembelian nomor judi *online* dan setelah masuk aplikasi kemudian Terdakwa memilih menu permainan dan muncul pasaran

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan dipilih nomor (307) Hongkong (setiap hari) 23.00 22.45 WIB 0651 untuk di klik, lalu pilih 4D dan setelah muncul BBS Campuran kemudian Terdakwa memasukkan nomor judi *online* jenis Hongkong lalu memasukkan nominal pembelian para penombok ke dalam aplikasi tersebut, yang mana uang tombokan sebelumnya sudah diberikan para penombok kepada Terdakwa baik secara langsung secara tunai maupun pemesanan melalui *whatsapp* atau SMS;

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dengan cara nomor tombokan judi *online* jenis Hongkong yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada bandarnya melalui aplikasi secara otomatis memotong saldo milik Terdakwa dan 8% sebagai komisi untuk Terdakwa;
- Bahwa apabila terdapat nomor tombokan para penombok ada yang keluar/tembus, maka secara otomatis hadiah uang dari bandar akan masuk ke dalam saldo/deposit aplikasi BUAHTOGELPANENSETIAPHARI milik Terdakwa kemudian saldo tersebut oleh Terdakwa dipindahkan/withdraw ke rekening BRI atas nama Tri Widodo lalu oleh Terdakwa diambil melalui ATM BRI kemudian diberikan kepada para penombok yang nomor tombokannya keluar;
- Bahwa untuk ketentuan bagi para penombok yang nomor tombokannya cocok/keluar setiap Rp1000,00 (seribu rupiah) cocok 2 (dua) angka (2D/BT) cocok/keluar maka para penombok akan menerima Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa terkadang menerima komisi sampai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) apabila cocok/keluar 3 (tiga) angka maka para penombok akan menerima Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa terkadang menerima komisi sampai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan apabila cocok/keluar 4 (empat) angka (4D) maka para penombok akan menerima Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa terkadang menerima komisi sampai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya tergantung dari besarnya tombokan dari penombok dan berlaku setiap hari bukan judi *online* jenis Hongkong tersebut;
- Bahwa omset Terdakwa sebagai pengecer sekira Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari tanpa ada batasan jumlah uang tombokan dari penombok (semakin banyak jumlah tombokan akan semakin besar pula omset pengecer) yang mana dari bandar pemilik aplikasi dan Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 15% dari total omset yang Terdakwa peroleh;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa perjudian nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut untuk dapat menang sifatnya untung-untungan saja sehingga masyarakat cenderung membeli atau memasang taruhan melalui judi tersebut sehingga merusak ekonomi warga;
- Bahwa permainan judi nomor togel tersebut dilakukan Terdakwa karena ingin mendapatkan keuntungan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan adanya permainan judi jenis togel;
- Bahwa permainan judi jenis nomor togel tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mengunduh aplikasi togel *online* jenis Hongkong melalui handphone (HP) Samsung Hitam GT-S5300 miliknya yaitu BUAHTOGELPANENSETIAPHARI dan M11TOTO dengan user name Lion99 dan password 12345678 kemudian Terdakwa mengisi deposit untuk melakukan pembelian nomor judi *online* dan setelah masuk aplikasi kemudian Terdakwa memilih menu permainan dan muncul pasaran permainan dipilih nomor (307) Hongkong (setiap hari) 23.00 22.45 WIB 0651 untuk di klik, lalu pilih 4D dan setelah muncul BBS Campuran kemudian Terdakwa memasukkan nomor judi *online* jenis Hongkong lalu memasukkan nominal pembelian para penombok ke dalam aplikasi tersebut, yang mana uang tombakan sebelumnya sudah diberikan para penombok kepada Terdakwa baik secara langsung secara tunai maupun pemesanan melalui *whatsapp* atau SMS;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dengan cara nomor tombakan judi *online* jenis Hongkong yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada bandarnya melalui aplikasi secara otomatis memotong saldo milik Terdakwa dan 8% sebagai komisi untuk Terdakwa;
- Bahwa apabila terdapat nomor tombakan para penombok ada yang keluar/tembus, maka secara otomatis hadiah uang dari bandar akan masuk ke dalam saldo/deposit aplikasi BUAHTOGELPANENSETIAPHARI milik Terdakwa kemudian saldo tersebut oleh Terdakwa dipindahkan/withdraw ke rekening BRI atas nama Tri Widodo lalu oleh Terdakwa diambil melalui ATM

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI kemudian diberikan kepada para penombok yang nomor tombokannya keluar;

- Bahwa untuk ketentuan bagi para penombok yang nomor tombokannya cocok/keluar setiap Rp1000,00 (seribu rupiah) cocok 2 (dua) angka (2D/BT) cocok/keluar maka para penombok akan menerima Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa terkadang menerima komisi sampai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) apabila cocok/keluar 3 (tiga) angka maka para penombok akan menerima Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa terkadang menerima komisi sampai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan apabila cocok/keluar 4 (empat) angka (4D) maka para penombok akan menerima Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa terkadang menerima komisi sampai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya tergantung dari besarnya tombokan dari penombok dan berlaku setiap hari bukaan judi *online* jenis Hongkong tersebut;
- Bahwa omset Terdakwa sebagai pengecer sekira Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari tanpa ada batasan jumlah uang tobokan dari penombok (semakin banyak jumlah tombokan akan semakin besar pula omset pengecer ) yang mana dari bandar pemilik aplikasi dan Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 15% dari total omset yang Terdakwa peroleh;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira jam 22.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di Warung angkringan yang beralamat di Desa Legundi, Kec. Karangjati, Kab.Ngawi sedang menunggu penombok yang akan memasang judi jenis togel kepada Terdakwa, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Budi Hartono dan Saksi Andri Budi S kemudian Terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa perjudian nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut untuk dapat menang sifatnya untung-untungan saja sehingga masyarakat cenderung membeli atau memasang taruhan melalui judi tersebut sehingga merusak ekonomi warga;
- Bahwa permainan judi nomor togel tersebut dilakukan Terdakwa karena ingin mendapatkan keuntungan;
- Bahwa permainan judi togel *online* sudah dilakukan Terdakwa selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merk samsung GT-S 5300 berwarna hitam;
2. Uang tunai sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
3. 1 (satu) buah simcard dan 1 (satu) lembar kertas angka tombokan, 2 (dua) lembar bukti transfer pengisian saldo;
4. 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama Tri Widodo dengan nomor rekening (6431-01-020908-53-2) beserta ATM BRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permainan judi jenis nomor togel tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mengunduh aplikasi togel *online* jenis Hongkong melalui handphone (HP) Samsung Hitam GT-S5300 miliknya yaitu BUAHTOGELPANENSETIAPHARI dan M11TOTO dengan user name Lion99 dan password 12345678 kemudian Terdakwa mengisi deposit untuk melakukan pembelian nomor judi *online* dan setelah masuk aplikasi kemudian Terdakwa memilih menu permainan dan muncul pasaran permainan dipilih nomor (307) Hongkong (setiap hari) 23.00 22.45 WIB 0651 untuk di klik, lalu pilih 4D dan setelah muncul BBS Campuran kemudian Terdakwa memasukkan nomor judi *online* jenis Hongkong lalu memasukkan nominal pembelian para penombok ke dalam aplikasi tersebut, yang mana uang tombokan sebelumnya sudah diberikan para penombok kepada Terdakwa baik secara langsung secara tunai maupun pemesanan melalui *whatsapp* atau SMS;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dengan cara nomor tombokan judi *online* jenis Hongkong yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada bandarnya melalui aplikasi secara otomatis memotong saldo milik Terdakwa dan 8% sebagai komisi untuk Terdakwa;
- Bahwa apabila terdapat nomor tombokan para penombok ada yang keluar/tembus, maka secara otomatis hadiah uang dari bandar akan masuk ke dalam saldo/deposit aplikasi BUAHTOGELPANENSETIAPHARI milik Terdakwa kemudian saldo tersebut oleh Terdakwa dipindahkan/withdraw ke rekening BRI atas nama Tri Widodo lalu oleh Terdakwa diambil melalui ATM BRI kemudian diberikan kepada para penombok yang nomor tombokannya keluar;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk ketentuan bagi para penombok yang nomor tombokannya cocok/keluar setiap Rp1000,00 (seribu rupiah) cocok 2 (dua) angka (2D/BT) cocok/keluar maka para penombok akan menerima Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa terkadang menerima komisi sampai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) apabila cocok/keluar 3 (tiga) angka maka para penombok akan menerima Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa terkadang menerima komisi sampai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan apabila cocok/keluar 4 (empat) angka (4D) maka para penombok akan menerima Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa terkadang menerima komisi sampai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya tergantung dari besarnya tombokan dari penombok dan berlaku setiap hari bukan judi *online* jenis Hongkong tersebut;
- Bahwa omset Terdakwa sebagai pengecer sekira Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari tanpa ada batasan jumlah uang tobokan dari penombok (semakin banyak jumlah tombokan akan semakin besar pula omset pengecer) yang mana dari bandar pemilik aplikasi dan Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 15% dari total omset yang Terdakwa peroleh;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira jam 22.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di Warung angkringan yang beralamat di Desa Legundi, Kec. Karangjati, Kab.Ngawi sedang menunggu penombok yang akan memasang judi jenis togel kepada Terdakwa, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Budi Hartono dan Saksi Andri Budi S kemudian Terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa perjudian nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut untuk dapat menang sifatnya untung-untungan saja sehingga masyarakat cenderung membeli atau memasang taruhan melalui judi tersebut sehingga merusak ekonomi warga;
- Bahwa permainan judi nomor togel tersebut dilakukan Terdakwa karena ingin mendapatkan keuntungan;
- Bahwa permainan judi togel *online* sudah dilakukan Terdakwa selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Mendapat Izin;
3. Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata-Cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa yang dimaksud oleh Undang-undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia/orang (*natuur lijke Personen*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Tri Widodo Bin Païdi yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam Berkas Surat Dakwaan di persidangan dimana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## Ad. 2. Unsur Tanpa Mendapat Izin;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian permainan judi sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana:

### *Pasal 303 ayat (3)*

*"Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang*

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Ngw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tidak diadakan di antara mereka yang turut berloma atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya”;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Tanpa Mendapat Izin atau hak di sini mengandung pengertian bahwa permainan judi dalam setiap penyelenggaraannya harus/ wajib mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, di mana setelah diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974 pemerintah masih diberi kewenangan untuk memberikan izin untuk pengusahaan dan melakukan permainan judi, walaupun dibatasi sampai lingkungan sekecil-kecilnya (vide konsiderans Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 sehingga setiap permainan judi apabila tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang adalah merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ialah dari keterangan saksi-saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permainan judi jenis nomor togel tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mengunduh aplikasi togel *online* jenis Hongkong melalui handphone (HP) Samsung Hitam GT-S5300 miliknya yaitu BUAHTOGLPANENSETIAPHARI dan M11TOTO dengan user name Lion99 dan password 12345678 kemudian Terdakwa mengisi deposit untuk melakukan pembelian nomor judi *online* dan setelah masuk aplikasi kemudian Terdakwa memilih menu permainan dan muncul pasaran permainan dipilih nomor (307) Hongkong (setiap hari) 23.00 22.45 WIB 0651 untuk di klik, lalu pilih 4D dan setelah muncul BBS Campuran kemudian Terdakwa memasukkan nomor judi *online* jenis Hongkong lalu memasukkan nominal pembelian para penombok ke dalam aplikasi tersebut, yang mana uang tombokan sebelumnya sudah diberikan para penombok kepada Terdakwa baik secara langsung secara tunai maupun pemesanan melalui *whatsapp* atau SMS;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dengan cara nomor tombokan judi *online* jenis Hongkong yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada bandarnya melalui aplikasi secara otomatis memotong saldo milik Terdakwa dan 8% sebagai komisi untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila terdapat nomor tombokan para penombok ada yang keluar/ tembus, maka secara otomatis hadiah uang dari bandar akan masuk ke dalam saldo/deposit aplikasi BUAHTOGLPANENSETIAPHARI milik Terdakwa kemudian saldo tersebut oleh Terdakwa dipindahkan/withdraw ke

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BRI atas nama Tri Widodo lalu oleh Terdakwa diambil melalui ATM BRI kemudian diberikan kepada para penombok yang nomor tombokannya keluar;

Menimbang, bahwa untuk ketentuan bagi para penombok yang nomor tombokannya cocok/keluar setiap Rp1000,00 (seribu rupiah) cocok 2 (dua) angka (2D/BT) cocok/keluar maka para penombok akan menerima Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa terkadang menerima komisi sampai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) apabila cocok/keluar 3 (tiga) angka maka para penombok akan menerima Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa terkadang menerima komisi sampai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan apabila cocok/keluar 4 (empat) angka (4D) maka para penombok akan menerima Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa terkadang menerima komisi sampai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya tergantung dari besarnya tombokan dari penombok dan berlaku setiap hari bukaan judi *online* jenis Hongkong tersebut;

Menimbang, bahwa omset Terdakwa sebagai pengecer sekira Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari tanpa ada batasan jumlah uang tobokan dari penombok (semakin banyak jumlah tombokan akan semakin besar pula omset pengecer) yang mana dari bandar pemilik aplikasi dan Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 15% dari total omset yang Terdakwa peroleh dan pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira jam 22.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di Warung angkringan yang beralamat di Desa Legundi, Kec. Karangjati, Kab.Ngawi sedang menunggu penombok yang akan memasang judi jenis togel kepada Terdakwa, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Budi Hartono dan Saksi Andri Budi S kemudian Terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah dalam melakukan permainan judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa pemasangan togel tersebut tersebut tidak didasarkan pada keahlian pemasang, namun keberuntungan belaka serta diselenggarakan tanpa izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Tanpa Mendapat Izin telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata-Cara;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif, sehingga Terdakwa tidak perlu memenuhi seluruh perbuatan seperti yang disebutkan dalam unsur tersebut di atas, cukup salah satu terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa dianggap telah memenuhi unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi tentang dengan sengaja/kesengajaan (*opzet*). Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan (*opzet*) dapat diambil dari *Memorie van Toelichting* yang mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu. Dalam teori hukum pidana dikenal adanya tiga corak/ bentuk kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus/opzet als oogmerk*); corak kesengajaan ini merupakan bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana. Perbuatan si pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kalau akibat ini tidak ada, maka ia tidak akan berbuat demikian. Ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya;
2. Kesengajaan sebagai sadar kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*); dalam hal ini perbuatan mempunyai dua akibat:
  - a. Akibat yang memang dituju si pembuat. Ini dapat merupakan delik tersendiri atau tidak;
  - b. Akibat yang diinginkan, tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapainya tujuan dalam huruf a di atas, akibat ini pasti timbul atau terjadi;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*); dalam hal ini ada ketentuan yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan kesempatan bermain judi ialah si pembuat melakukan perbuatan dengan cara apapun untuk mengundang atau mengajak orang-orang untuk bermain judi dengan menyediakan tempat dan waktu tertentu. Dalam perbuatan ini belum ada orang yang bermain judi hanya sekedar perbuatan permulaan pelaksanaan dari perbuatan memberikan kesempatan untuk bermain judi (perbuatan kedua);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian memberi kesempatan bermain judi ialah si pembuat menyediakan peluang yang sebaik-baiknya dengan menyediakan tempat tertentu untuk bermain judi. Misalnya menyediakan atau menyewakan rumah atau kamar untuk orang-orang yang bermain judi. Perbuatan menawarkan kesempatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan khalayak umum adalah kepada siapa pun, tidak ditujukan pada orang perorangan atau orang tertentu, atau dengan kata lain siapa pun juga dapat menggunakan kesempatan bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ialah dari keterangan saksi yang saling bersesuaian ialah saksi-saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dikaitkan dengan barang bukti, maka terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ialah dari keterangan saksi-saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permainan judi jenis nomor togel tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mengunduh aplikasi togel *online* jenis Hongkong melalui handphone (HP) Samsung Hitam GT-S5300 miliknya yaitu BUAHTOGLPANENSETIAPHARI dan M11TOTO dengan user name Lion99 dan password 12345678 kemudian Terdakwa mengisi deposit untuk melakukan pembelian nomor judi *online* dan setelah masuk aplikasi kemudian Terdakwa memilih menu permainan dan muncul pasaran permainan dipilih nomor (307) Hongkong (setiap hari) 23.00 22.45 WIB 0651 untuk di klik, lalu pilih 4D dan setelah muncul BBS Campuran kemudian Terdakwa memasukkan nomor judi *online* jenis Hongkong lalu memasukkan nominal pembelian para penombok ke dalam aplikasi tersebut, yang mana uang tombakan sebelumnya sudah diberikan para penombok kepada Terdakwa baik secara langsung secara tunai maupun pemesanan melalui *whatsapp* atau SMS;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dengan cara nomor tombakan judi *online* jenis Hongkong yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada bandarnya melalui aplikasi secara otomatis memotong saldo milik Terdakwa dan 8% sebagai komisi untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila terdapat nomor tombakan para penombok ada yang keluar/ tembus, maka secara otomatis hadiah uang dari bandar akan masuk ke dalam saldo/deposit aplikasi BUAHTOGLPANENSETIAPHARI milik

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian saldo tersebut oleh Terdakwa dipindahkan/withdraw ke rekening BRI atas nama Tri Widodo lalu oleh Terdakwa diambil melalui ATM BRI kemudian diberikan kepada para penombok yang nomor tombokannya keluar;

Menimbang, bahwa untuk ketentuan bagi para penombok yang nomor tombokannya cocok/keluar setiap Rp1000,00 (seribu rupiah) cocok 2 (dua) angka (2D/BT) cocok/keluar maka para penombok akan menerima Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa terkadang menerima komisi sampai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) apabila cocok/keluar 3 (tiga) angka maka para penombok akan menerima Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa terkadang menerima komisi sampai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan apabila cocok/keluar 4 (empat) angka (4D) maka para penombok akan menerima Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa terkadang menerima komisi sampai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya tergantung dari besarnya tombokan dari penombok dan berlaku setiap hari bukaan judi *online* jenis Hongkong tersebut;

Menimbang, bahwa omset Terdakwa sebagai pengecer sekira Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari tanpa ada batasan jumlah uang tobohan dari penombok (semakin banyak jumlah tombokan akan semakin besar pula omset pengecer) yang mana dari bandar pemilik aplikasi dan Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 15% dari total omset yang Terdakwa peroleh dan pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira jam 22.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di Warung angkringan yang beralamat di Desa Legundi, Kec. Karangjati, Kab.Ngawi sedang menunggu penombok yang akan memasang judi jenis togel kepada Terdakwa, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Budi Hartono dan Saksi Andri Budi S kemudian Terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penjualan kupon togel tersebut tersebut merupakan tempat umum dan pusat keramaian dan mudah dilihat atau dijangkau oleh masyarakat untuk melakukan pembelian kupon togel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah simcard dan 1 (satu) lembar kertas angka tombokan, 2 (dua) lembar bukti transfer pengisian saldo yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk samsung GT-S 5300 berwarna hitam dan Uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama Tri Widodo dengan nomor rekening (6431-01-020908-53-2) beserta ATM BRI yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan norma – norma yang ada dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa;
- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan program pemerintah terkait dengan pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tri Widodo Bin Paidi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Kesempatan Kepada Khalayak umum Untuk Melakukan Permainan Judi sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah simcard dan 1 (satu) lembar kertas angka tombokan, 2 (dua) lembar bukti transfer pengisian saldo; dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah handphone merk samsung GT-S 5300 berwarna hitam;
  - Uang tunai sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama Tri Widodo dengan nomor rekening (6431-01-020908-53-2) beserta ATM BRI;dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022, oleh Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Fachrurrozi, S.H., dan Ariandy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Achmad Fachrurrozi, S.H.

ttd

Ariandy, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sutiawan, S.H.